



**P E N E T A P A N**

Nomor : 130/Pdt.P/2013/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Jumardi bin La Pase**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di La Jarella, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 130/Pdt.P/2013/PA.WSP., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Muh. Ardiansyah bin Jumardi, lahir pada tanggal 27 Oktober 1996 (Umur 16 tahun 10 bulan ) di Limpomajang, berdasarkan Ijazah No. DN-19 Dd 0069715 tanggal 29 Juni 2009 bermaksud menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Suriah Rahmadani binti Asis.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak Pemohon bernama Muh. Ardiansyah bin Jumardi berstatus jejaka dan perempuan Suriah Rahmadani binti Asis berstatus perawan, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan pada hari Minggu tanggal 1 September 2013, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.



3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk menjamin isteri dan anak-anaknya serta berakhlak mulia, bersungguh-sungguh untuk memperisterikan Suriati Rahmadani binti Asis menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Suriah Rahmadani binti Asis, umur 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor Kk.21.18.01/ PW.01/303/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Muh. Ardiansyah bin Jumardi dengan Suriah Rahmadani binti Asis, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Jumardi bin Lapase untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Muh. Ardiansyah bin Jumardi dengan seorang perempuan bernama Suriah Rahmadani binti Asis.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida :



Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, dimana pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti berupa :

**a. Bukti tertulis**

- **Asli Surat Penolakan pernikahan** Nomor K.K.21.18.01/Pw.01/303/I/2013. Tanggal 02 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, yang bermeterai cukup di beri kode P1.
- Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah Dasar negeri 54 Marioriawa, Nomor DN-19 Dd00697155 tanggal 29 Juni 20095 telah bermeterai cukup dan telah pula dinazeggeleng POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta diberi kode P2.

**b. Saksi-saksi**

Saksi kesatu : **Ruslan bin Siajeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal pemohon
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Muh.Ardiansyah bin Jumardin, namun belum cukup umur untuk kawin (16 tahun 10 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran ( menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan bernama Suriah Rahmadani binti Asis sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Ahad 1 September 2013.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan tetap.



- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda karena undangan sudah disiapkan/cetak serta sebahagian sudah diedarkan dan masyarakat sekitarnya sudah pada mengetahui.

Saksi kedua: Erwan bin Munawwarah, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon.
- Bahwa pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama Muh.Ardiansyah bin Jumardin, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun 10 bulan).
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran sejak SMA.
- bahwa keluarga Pemohon telah meminang dan diterima.
- Bahwa keluarga pihak laki-laki dan perempuan telah menetapkan hari akad nikahnya Ahad 1 September 2013.
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, memiliki pekerjaan tetap.
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan menikah baik secara hukum agama maupun Undang-Undang.
- Bahwa pernikahan yang telah ditetapkan sangat sulit ditunda karena undangan sudah disiapkan/cetak serta sebahagian sudah diedarkan dan masyarakat sekitarnya sudah pada mengetahui.

Bahwa pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak laki-laknya Muh.Ardiansyah bin Jumardin, namun usianya belum 15 tahun 10 bulan, dan ia sudah rela dan bersedia untuk menikah dengan perempuan pilihannya iah Suriah Ramdani binti Asis, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin laki-laki, Muh.Ardiansyah bin Jumardin, umur 15 tahun 10 bulan patut diberi dispensasi untuk menikah dengan perempuan pilihannya iah Ramdani binti Asis, meskipun belum cukup umur ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Muh.Ardiansyah bin Jumardin, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai dan telah pula sanggup untuk membiayai karena sudah memiliki pekerjaan apalagi sudah sangat lama pacaran. Pengakuan mana oleh majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, baru berusia 15 tahun 10 bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sudah terlanjur melamar dan lamaran diterima bahkan sudah menetapkan hari akad nikah Ahad tanggal 1 September 2013 serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan pemohon dan calon pengantin laki-laki bahwa ia sudah sanggup membina



keluarga karena sudah memiliki pekerjaan sendiri dan akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan pada hari Ahad 1 September 2013 hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin Laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai laki-laki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah berpenghasilan berani mengemukakan kehendaknya untuk siap membimbing Haernawati binti La Made sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya





majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الأيامى منكم والصالح

Terjemahnya: ***Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.***

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

artinya: ***Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pinah dan kerusakan yang besar;***

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki bernama Muh.Ardiansyah bin Jumardin.
- Bahwa Muh.Ardiansyah bin Jumardin, berumur 15 tahun, 10 bulan.
- Bahwa Muh.Ardiansyah bin Jumardin, sudah siap menikahi perempuan Suriah Rahmadani binti Asis sebagai pilihannya yang sudah lama dipacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, Ahad 1 September 2013, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada pemohon **Jumardin bin Lapase**, untuk Menikahkan anak laki-laki pemohon bernama Muh.Ardiansyah bin Jumardin dengan perempuan bernama Suriah Rahmadani binti Asis.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2013 M., bertepatan dengan tanggal 19 Sayawal 1434 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra.Hj.Nadirah Basir, S.H.,M.H.** ketua majelis, dihadiri oleh **Hj. St. Aisyah, S, S.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.** hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 23 Januari 2013 dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah**, panitera pengganti dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hj.St.Aisyah,S.,S.H.,  
S.H.,M.H.**

**Dra.Hj.Nadirah Basir,**





Hakim Anggota,

**Drs. Mukhtar, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Fatimah.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. ATK .....	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp 75.000,00
3. Biaya redaksi.....	Rp 5.000,00
<hr/>	
4. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah .....</b>	<b>Rp. 166.000,00</b>
( Seratus enam puluh enam ribu rupiah )	

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng'

Drs.H.Jamaluddin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)